

## ABSTRAK

Siti Nurfauziah: 1141030207

### *Perlindungan Hak-hak Perempuan Menurut Kyai Husein Muhammad*

Pembedaan peran dan dikotomi antara laki-laki dan perempuan masih saja terjadi di masyarakat, disebabkan karna pola pikir masyarakat, dengan stuktur sosial yang timpang di masyarakat itu menjadi dampak yang besar. Seperti, masih terjadinya subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan lain sebagainya terhadap perempuan, adanya hal ini menjadi pembatasan hak-hak sebagai manusia. Agama seringkali dijadikan pembenaran atas tindakan ketidakadilan tersebut. Oleh sebab itu menjadi sangat penting untuk melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran kiyai Husein tentang posisi perempuan diranah domestik dan publik, dan bagai mana landasan pemikiran beliau.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terdiri dari dua aspek studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku dan artikel peneliti orang lain yang berhubungan dengan kiyai Husein. Sementara wawancara dilakukan secara langsung dengan kiyai Husein.

Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dikemukakan hanya pada dua aspek dari masing-masing ranah publik dan domestik itu. Untuk ranah publiknya yang akan dibahas khitan perempuan dan poligami, untuk ranah publinya berkaitan dengan hak berpolitik perempuan dan bekerja.

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa, menurut kiyai Husein perlindungan hak perempuan dalam Islam itu sudah muncul sejak adanya Rasulullah. Yang berkaitan dengan domestik khitan dan poligami, kiyai Husein berpendapat, khitan perempuan adalah tidak diperlukan karna hanya akan merusak dan melukai tubuh perempuan yang sebenarnya merupakan aset dalam seksualitas. Kemudian pada tataran poligami, Husein Muhammad berpendapat sebaiknya laki-laki tidak melakukan poligami karna poligami menyakiti perempuan dan dalam Islam adanya larangan menyakiti orang. Kemudian yang berkaitan dengan publik kiyai Husein berpendapat. Hak politik bagi perempuan, diperbolehkan karna ketika perempuan mempunyai kemampuan, menjadi pemimpin maka lakukanlah, dan ketika adanya sistem politik yang memberi kesempatan terhadap perempuan maka ikutilah. Kemudian yang berkaitan dengan hak pekerjaan, kiyai Husein berpendapat, perempuan boleh bekerja untuk keberlangsungan hidupnya sebagai manusia, ataupun keberlangsungan hidup keluarganya.